

MAHKAMAH AGUNG

- KAIDAH HUKUM** : “Bahwa seseorang yang mendalilkan mempunyai hak atas tanah berdasarkan Hibah, harus dapat membuktikan kepemilikan atas Hibah tersebut sebagai dimaksud oleh pasal 210 ayat (1) KHI dan apabila diperoleh berdasarkan hibah maka segera tanah tersebut dibalik namakan, atas nama penerima hibah, jika tidak demikian kalau timbul sengketa dikemudian hari, maka status tanah tersebut tetap seperti semula kecuali benar-benar dapat dibuktikan perubahan status kepemilikannya.”
- NOMOR REGISTER** : 27 K/AG/2002
- TANGGAL PUTUSAN** : 26 Februari 2004
- MAJELIS** : 1. Drs. H. Syamsuhadi Irsyad, SH.MH.
2. Drs. H. Habiburrahman, MH.
3. Dr. H. Hamdan, SH.MH.
- KLASIFIKASI** : HIBAH
- DUDUK PERKARA** : – Bahwa penggugat asli memiliki sebidang tanah pertanian seluas $\pm$ 17 are yang terletak di Subak Bali. Yang mengenai perincian letakkanya terdapat didalam posita putusan Mahkamah Agung, tanah sengketa tersebut diperoleh dan hibah yang diberikan oleh paman penggugat asli Amaq alias H. Abdul Hamid yang merupakan ayah kandung Tergugat asli I serta kakek Tergugat asli II s/d IV sekitar 40 tahun yang lalu.
- Bahwa tanah yang dihibahkan almarhum Amaq Mali alias H. Abdul Hamid seluas 27 are diberikan kepada 2 orang masing-masing kepada penggugat asli seluas 17 are dan kepada Muharip seluas 10 are, kepada beberapa orang dengan cara kapling diantaranya Anwar pada tahun 1975, sedangkan penggugat asli masih tetap menggarap sendiri.
- Bahwa penggugat asli orang yang buta huruf dan lugu, oleh karenanya tanah sengketa tersebut belum dirubah namanya walaupun sudah 40 tahun

menerima hibah tersebut dan sampai saat ini tanah tersebut, masih atas nama Amaq Mali.

- Bahwa sekitar tahun 1999 para tergugat asli merampas dan mengambil secara paksa tanah sengketa tersebut dan penguasaan penggugat asli tanpa alasan yang jelas, dan penggugat asli telah berulang kali meminta kembali tanah sengketa tersebut kepada para tergugat asli namun tidak berhasil.
- Bahwa untuk menjamin gugatan penggugat asli dan untuk menjaga agar tanah sengketa tidak dipindah tangankan kepada pihak ketiga, maka mohon agar tanah sengketa tersebut diletakkan Sita Jaminan (CB) terlebih dahulu.

PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH AGUNG :

Bahwa Penggugat sebagai orang yang mendalilkan mempunyai hak atas tanah sebagaimana dalam posita angka (3) berdasarkan hibah dan almarhum Amaq Mali alias H. Abd. Hamid tidak dapat membuktikan kepemilikan atas hibah tersebut sebagaimana dimaksud oleh pasal 210 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Disamping itu, apabila benar 40 (empat puluh) tahun yang lalu almarhum Amaq Mali alias H. Abd. Hamid telah menghibah tanah, maka seharusnya tanah yang dihibahkan tersebut telah dibalik namakan atas nama Penggugat, ternyata hingga sekarang tanah tersebut masih atas nama Amaq Mali alias H. Abd. Hamid.

AMAR PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG :

MENGADILI :

Mengabulkan, permohonan Kasasi dan Pemohon Kasasi : 1. SIRI SUKTI bin H. ABD Hamid, 2. MASDAH alias H. ZA'RAH binti ABD HAMID, 3 SEFUDIN bin H. ABD KADIR dan 4. SATAR bin H. ABD. KADIR tersebut.

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tanggal 9 Juli 2001 M, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul awal 1422 H No. 24/Pdt.G/2000/PTA.Mtr dan pengadilan Agama Giri Menang tgl 6 Desember 2000 M bertepatan dengan tgl 10 Ramadhan 1421 H. No. 76/ Pdt.G/2000/PA.GM.

MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan penggugat tersebut.

- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat Peradilan dan dalam tingkat kasasi sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Pembuat Kaidah Hukum

ttd.

TIMUR ABIMANYU, SH.

PUTUSAN

Nomor : 27 K/AG/2002

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara Perdata Agama dalam tingkat Kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

SIRI SUKTI bin H. ABD. HAMID, bertempat tinggal di Dusun Karang Subagan, Desa Pabar, Kecamatan Pembantu Pemenang, Kabupaten Lombok Barat, bertindak untuk diri sendiri dan berdasarkan surat kuasa Nomor : 36/SK/Pdt.G/2001/PA.GM. tanggal 14 Juli 2001 juga bertindak untuk dan atas nama :

1. MASDAH alias H. ZA'RAH binti ABD. HAMID;
2. SAEFUDIN bin H. ABD. KADIR;
3. SATAR bin H. ABD. KADIR, kesemuanya bertempat tinggal di Karang Lebek, Dusun Karang Subagan, Desa Pabar, Kecamatan Pembantu Pamenang, Kabupaten Lombok Barat, Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

lawan

SAHUDIN bin TASLIM, bertempat tinggal di Dusun Karang Subagan, Desa Pabar Pamenang Barat, Kecamatan Pembantu Pemenang, Kabupaten Lombok Barat, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dan surat-surat tersebut ternyata Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat Asli telah mengajukan gugatan hibah terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat Asli di depan persidangan Pengadilan Agama Giri Menang pada pokoknya atas dalil-dalil :

- Bahwa Penggugat Asli memiliki sebidang tanah pertanian seluas $\pm$ 17 are yang terletak di Subak Bali, Dusun Karang Petak, Desa Pemenang Timur, Kecamatan Pambantu Pemenang, Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas sebagaimana dengan jelas dalam surat gugatan selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa;

- Bahwa tanah sengketa tersebut diperoleh dari hibah yang diberikan oleh Paman Penggugat Asli yang bernama Amaq Mali alias H. Abdul Hamid yang juga merupakan ayah kandung Tergugat Asli I serta kakek Tergugat Asli II s/d IV sekitar $\pm$ 40 tahun yang lalu;
- Bahwa tanah yang dihibahkan oleh almarhum Amaq Mali alias H. Abdul Hamid sebenarnya seluas 27 are yang telah diberikan kepada dua orang masing-masing kepada Penggugat Asli seluas $\pm$ 17 are, dan kepada Muharip seluas $\pm$ 10 are; namun Muharip telah menjualnya seluas 10 are kepada beberapa orang dengan cara kaplingan, di antaranya bernama Anwar sekitar tahun 1975, sedangkan Penggugat Asli masih tetap menggarap sendiri;
- Bahwa oleh karena Penggugat Asli orang yang buta huruf dan sangat lugu, maka Penggugat Asli belum merubah tanah sengketa tersebut atas namanya walaupun sudah empat puluhan tahun Penggugat Asli menerima hibah tersebut, sehingga sampai saat ini tanah sengketa masih atas nama Amaq Mali;
- Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 1999 tiba-tiba Para Tergugat Asli merampas dan mengambil secara paksa tanah sengketa tersebut dan penguasaan Penggugat Asli tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Penggugat Asli telah berulang kali meminta kembali tanah sengketa tersebut kepada Para Tergugat Asli, namun tidak berhasil sehingga akhirnya terpaksa Penggugat Asli mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Giri Menang dengan harapan agar mendapatkan penyelesaian secara hukum;
- Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat Asli dan untuk menjaga agar tanah sengketa tidak dipindah tangankan kepada pihak ke tiga, maka mohon agar tanah sengketa tersebut diletakkan Sita Jaminan (CB) terlebih dahulu;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Asli memohon kepada Pengadilan Agama Giri Menang agar memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa hibah yang telah diberikan oleh Amaq Mali alias H. Abdul Hamid kepada Penggugat atas tanah sengketa adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa merupakan hak milik Penggugat;
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah merampas dan menguasai tanah sengketa dan tangan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah sengketa untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun, dan bila perlu dengan bantuan aparat keamanan;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan;
7. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsider :

- Dan atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Giri Menang telah menjatuhkan putusan tanggal 6 Desember 2000 M, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1422 H. Nomor : 76/Pdt.G/2000/PA.GM. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum sah hibah yang dilakukan A. Mali alias H. Abdul Hamid kepada Penggugat (Sanudin) atas tanah sengketa;
3. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah sengketa untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan bila perlu dengan bantuan aparat keamanan;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan atas tanah tersebut;
5. Tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 730.500,- (tujuh ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);

Bahwa putusan tersebut, dalam tingkat Banding atas gugatan Penggugat, telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan putusannya tanggal 9 Juni 2001 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Awal 1422 H. Nomor : 24/Pdt.G/2000/PTA.Mtr.;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 29 Juni 2001 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, diajukan permohonan Kasasi secara lisan pada tanggal 9 Juli 2001 sebagaimana ternyata dan akta permohonan Kasasi Nomor 76/Pdt.G/2000/PA.GM. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Giri Menang permohonan mana kemudian disusul oleh Memori Kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 19 Juli 2001;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 24 Juli 2001 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dan Tergugat/ Pembanding, akan tetapi Penggugat/Terbanding tidak mengajukan kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan Kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang

waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan Kasasi tersebut formil dapat diterima :

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah :

1. Bahwa *Judex Facti* secara nyata telah melampaui kewenangan mengadili, salah menerapkan hukum dan bahkan melanggar hukum yang berlaku, karena gugatan Penggugat bukan masalah hibah akan tetapi mengenai tuntutan hak, di mana Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa sebagai hak miliknya yang diperoleh atas dasar hibah dan Amaq Mali yang telah dirampas oleh para Tergugat;
2. Bahwa putusan *Judex Facti* yang menyatakan telah “Terbukti” adanya hibah serta telah memenuhi syarat rukun hibah dan disaksikan oleh dua orang saksi, telah melanggar azas dan kaidah hukum pembuktian (kesaksian). Sebab salah seorang saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Muharip memberikan kesaksian atas diri sendiri. Berdasarkan hal tersebut kesaksian saksi Muharip tidak memiliki nilai pembuktian sesuai dengan Pasal 309 RBg jo Pasal 1908 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut menurut pendapat Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah salah dalam menerapkan hukum/kurang pertimbangan;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai orang yang mendalilkan mempunyai hak atas tanah sebagaimana dalam posita angka (3) berdasarkan hibah dan almarhum Amaq Mali alias H. Abd. Hamid tidak dapat membuktikan kepemilikan atas hibah tersebut sebagaimana dimaksud oleh Pasal 210 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Di samping itu, apabila benar 40 (empat puluh) tahun yang lalu almarhum Amaq Mali alias H. Abd. Hamid telah menghibahkan tanah, maka seharusnya tanah yang dihibahkan tersebut telah dibaliknamakan atas nama Penggugat, ternyata hingga sekarang tanah tersebut masih atas nama Amaq Mali alias H. Abd. Hamid;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Agung berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi SURI SUKTI bin H. ABD. HAMID, dkk. tersebut, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Giri Menang, sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini yang amar sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat;

Memperhatikan pasal-pasal dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabuhkan permohonan Kasasi dan Pemohon Kasasi : 1. SIRI SUKTI bin H. ABD. HAMID, 2. MASDAH alias H. ZA'RAH binti ABD. HAMID, 3. SAEFUDIN bin H. ABD. KADIR, dan 4. SATAR bin H. ABD. KADIR tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tanggal 9 Juli 2001 M, bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Awal 1422 H. Nomor 24/Pdt.G/2000/PTA.Mtr. dan Pengadilan Agama Giri Menang tanggal 6 Desember 2000 M bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1421 H. Nomor : 76/Pdt.G/2000/PA.GM.;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menolak gugatan Penggugat tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat Peradilan dan dalam tingkat Kasasi sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, Tanggal 24 Oktober 2003 dengan DRS. H. SYAMSUHADI IRSYAD, SH.MH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, DRS. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum. dan DRS. H. HAMDAN, SH.MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Kamis, Tanggal 26 Februari 2004, oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh DRS. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum. dan DRS. H. HAMDAN, SH.MH. Hakim-hakim Anggota dan DRS. EDI RIADI, SH.MH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua

ttd.

ttd

Drs. H. Syamsuhadi Irsyad, SH.MH.

Drs. H. Habiburrahman, M.Hum.

ttd.

Drs. H. Hamdan, SH.MH.

Panitera Pengganti;

ttd.

Drs. Edi Riadi, S.H.,M.H.

Biaya Kasasi :

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 1.000,- |
| 3. Administrasi Kasasi | <u>Rp. 193.000,-</u> |

Jumlah Rp. 200.000,-

PUTUSAN

Nomor : 24/Pdt.G/2000/PTA.MTR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah mengadili dalam tingkat Banding perkara-perkara Perdata Agama pada tingkat Banding dalam sidangnya telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara :

SIRE SUKTI bin H. ABD. KADIR. Umur ... tahun, Agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di Karang Lebek Dusun Karang Subagan, Desa Pabar, Kecamatan Pembantu Pemenang, Kabupaten Lombok Barat, semula sebagai Tergugat-Tergugat sekarang sebagai - Pembanding selanjutnya disebut Tergugat/Pembanding;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 58/SK/Pdt.G/2000/PA.GM, tanggal 23 Desember 2000 atas nama diri dan pemberi kuasa masing-masing :

1. Masdah alias Hj. Za'rah binti H. Abd. Hamid;
2. Saefudin bin H. Abd. Kadir;
3. Satar bin H. Abd. Kadir;

Kesemuanya bertempat tinggal sama penerima kuasa/Pembanding;

M e l a w a n

SANUDIN bin TALIM, Umur ... tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Karang Subagan, Desa Pabar Pemenang Barat, Kecamatan Pembantu Pemenang, Kabupaten Lombok Barat semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding, selanjutnya disebut Penggugat/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa dengan mengutip sepenuhnya segala uraian, yang dimuat dalam turunan putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor : 76/Pdt.G/2000/PA.GM, tanggal 6

Desember 2000 M bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1421 H, dalam perkara antara kedua belah pihak yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum sah hibah yang dilakukan A. Mali alias H. Abdul Hamid kepada Penggugat (SANUDIN) atas tanah sengketa;
3. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah sengketa untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan bila perlu dengan bantuan aparat keamanan;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan atas tanah tersebut;
5. Tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 730.500,- (Tujuh ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);

Bahwa putusan tersebut telah dibacakan oleh Hakim Pengadilan Agama Giri Menang dalam sidangnyanya yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 6 Desember 2000 diluar hadirnya Tergugat/Pembanding dan kepadanya telah disampaikan isi putusan tersebut pada tanggal 12 Desember 2000;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, Tergugat/ Pembanding merasa tidak puas dan menyatakan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang sesuai akta Banding tanggal 23 Desember 2000 pernyataan Banding mana telah sampaikan kepada Terbanding pada tanggal 5 Januari 2001;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal 12 Pebruari 2001 yang isi pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Hakim Pengadilan Agama Giri Menang, dalam putusannya nomor 76/ Pdt.G/2000/PA.GM, kurang tepat dalam pertimbangan hukumnya dimana Penggugat/Terbanding dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Penggugat/ Terbanding memiliki tanah seluas 17 are yang diperoleh dari pemberian hibah oleh orang yang bernama Amaq Mali 40 tahun yang lalu, dimana tanah tersebut berasal dari tanah seluas 27 are, yang diberikan masing-masing kepada Penggugat/Terbanding seluas 17 are dan kepada Muharip seluas 10 are dan Muharip telah menjual bagiannya secara kaplingan kepada Anwar pada tahun 1975, sementara Penggugat/Terbanding tetap menguasainya sampai dirampas tahun 1999 oleh para Tergugat/Pembanding. Bahwa terhadap gugatan, para Tergugat membantah dengan mendalilkan bahwa tidak pernah ada hibah serta tanah sengketa tetap dikerjakan dan dinikmati sendiri hasilnya oleh almarhum Amaq Mali alias Haji Abdul Hamid, sampai ia meninggal dunia pada tahun

1982, dan tanah tersebut baru dikuasai oleh Penggugat/Pembanding setelah hari kesembilan, dimana tidak satu orangpun dan saksi-saksi Penggugat/Terbanding yang menyaksikan tanah tersebut dikuasai dari 40 tahun yang lalu dan tidak ada satupun saksi yang menyaksikan bahwa Muharip telah menjual bagiannya secara kaplingan pada tahun 1975 bahkan saksi dan Penggugat/Terbanding sendiri yaitu Anwar yang didalilkan sebagai pembeli, menyaksikan dibawah sumpah bahwa sewaktu Amaq Mali masih hidup tanah sengketa dikerjakan oleh Amaq Mali dan setelah Amaq Mali meninggal tetap dikuasai oleh Masdah (Putusan hal. 9), dan hal itu akan lebih jelas terlihat dan kesaksian saksi Tergugat/Pembanding masing-masing H. KHALID, IDRUS dan SANUDIN dan hal ini akan lebih jelas terlihat dan bukti tertulis Tergugat/Pembanding yaitu bukti T.3 berupa berita acara pemeriksaan di Desa, dimana menurut Muharip saksi-saksi hibah tidak ada dan dia menguasai tanah sengketa sejak tahun 1982 setelah meninggalnya Amaq Mali;

2. Bahwa kesaksian dan Muharip yang dijadikan dasar oleh Hakim Pengadilan Agama Giri Menang untuk mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding perlu dan patut diragukan kebenarannya karena hal itu bertentangan dengan pernyataannya sendiri dihadapan Kepala Desa Pemenang Timur pada tanggal 12 September 1997 apalagi Muharip terlibat/berkepentingan secara langsung terhadap perbuatan hukum (hibah) yang mereka dalilkan dan kalau mau jujur, maka kesaksian Muharip itu sangat patut untuk diragukan kebenarannya, dimana dia juga menyaksikan bahwa setelah itu Amaq Mali menyerahkan tanah tersebut pada saat itu pula Sanudin menerima dari menguasainya, hal ini sangat bertentangan dengan saksi-saksi yang lain yaitu Anwar dan Inaq Saminah yang menyatakan tanah sengketa sewaktu Amaq Mali masih hidup tanah sengketa dikerjakan oleh Amaq Mali dan setelah meninggal dunia dikerjakan oleh Masdah;
3. Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Giri Menang halaman 17 yang menyatakan "Tanah sengketa dikerjakan sendiri, dikuasai dan dinikmati sendiri hasilnya sampai ia meninggal dunia pada tahun 1982 tidak beralasan hukum karena tidak didukung oleh bukti-bukti yang sah dan sempurna, atau setidaknya dapat melemahkan bukti Penggugat tersebut diatas". Alinea terakhir adalah salah dan keliru, karena berdasarkan bukti-bukti para Pengugat-Pembanding baik surat maupun saksi serta saksi Penggugat-Perbanding sendiri yaitu Anwar bin Muh. Nur, menyaksikan bahwa selama Amaq Mali hidup tanah sengketa dikerjakan sendiri olehnya dan Masdah sampai meninggal dunia pada tahun 1982 (vide saksi Sanudin bin Amaq Sanudin, Idrus bin H. Muhtar, H. Khalid bin A. Ramidah dan Anwar bin Muh. Nur);
4. Bahwa penafsiran Hakim Pengadilan Agama Giri Menang tentang dalil Tergugat/Pembanding yang menyatakan mengerjakan sendiri dan menikmati sendiri hasilnya sampai Amaq Mali meninggal dunia (pertimbangan hal 18 alinea terakhir) adalah keliru, dimana sebutkan bahwa " pernah menyewa dan membeli tahunan dan Masdah kesaksian tersebut bertentangan dengan dalil

Tergugat yang menyatakan oleh Amaq Mali sampai meninggal dunia” adalah kurang tepat karena dengan kesaksian saksi-saksi tersebut terbukti bahwa dalil Penggugat/Terbanding yang menyatakan mengerjakan dan menguasai sejak 40 tahun yang lalu (gugatan poin 3) tidak terbukti dan terbantah serta tidak benar;

5. Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Giri Menang halaman 19 alinea kedua yang menyatakan: “... tidak ternyata adanya cacat baik yang menyangkut rukun dan syarat hibah, syah menurut hukum, adalah tidak tepat karena berdasarkan bukti Tergugat/Pembanding khususnya bukti 13 yang menyatakan bahwa pada waktu meninggal Amaq Mali hanya meninggalkan warisan berupa tanah seluas 27 are yang diakui dihibahkan oleh Penggugat/Terbanding, dan walaupun ini benar maka bertentangan dengan syarat sahnya hibah yaitu 1/3 dan tanah yang dimiliki Amaq Mali. Oleh karenanya hibah tersebut telah melanggar syarat sahnya hibah, maka menjadi batal demi hukum.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Tergugat/Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan Banding Tergugat (Pembanding);
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 67/Pdt.G/2000/PA. GM, tanggal 6 Desember 2000.

Dan mengadili sendiri :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori Banding dan diterima di Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal 24 Februari 2001, kontra memori banding mana telah disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 26 Februari 2001, yang isi pokoknya antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya sebelumnya, dan juga telah dipertimbangkan oleh Judex Factie pada halaman 19 putusannya, namun nampaknya Tergugat/Pembanding tidak mengerti substansi dari putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 76/PdtG/2000/PA. GM, tanggal 6 Desember 2000 tersebut;
2. Bahwa inti persoalan dalam perkara ini bukan terletak pada apakah tanah tersebut dikuasai langsung oleh Penggugat/Terbanding ataukah tidak sebagaimana dikatakan oleh Tergugat/Pembanding, namun terletak pada “apakah benar Amaq Mali telah menghibahkan tanah sengketa kepada Penggugat ataukah tidak?”. Dalam kaitan ini Penggugat/Terbanding sependapat dengan apa yang disimpulkan oleh Pengadilan Agama Giri Menang yang menyatakan bahwa telah terbukti

almarhum Amaq Mali alias H. Abd Hamid telah menghibahkan tanah miliknya seluas $\pm$ 27 are kepada Sanudin (Penggugat/Terbanding) 2 petak ($\pm$ 17 are) dan kepada Muharip 1 petak ($\pm$ 10 are). (vide putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 76/Pdt.G/2000/PA.GM halaman 16 alinea 4);

3. Bahwa mengenai keberatan Tergugat/Pembanding pada poin 2 memorinya tentang kesaksian Muharip, sebenarnya juga telah dipertimbangkan secara tepat oleh Judex Factie pada putusannya halaman 17 alinea 2, dan menurut Penggugat/Terbanding pertimbangan tersebut sangat tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Bahwa adapun keberatan Tergugat/Pembanding pada poin 3 dan 4 memorinya adalah keberatan yang sangat tidak beralasan, karena disamping saksi-saksi yang disebutkan Tergugat/Pembanding dalam memorinya tersebut tidak menyatakan secara tegas bahwa almarhum Amaq Mali menguasai tanah sengketa sampai meninggal dunia, juga persoalan penguasaan tersebut dalam perkara ini bukanlah merupakan persoalan pokok sebagaimana telah disinggung pada poin 2 kontra memori diatas, dan hal tersebut telah dipertimbangkan secara jelas dan Yuridis oleh Yudex Factie dalam putusannya pada halaman 18 alinea 1 dan alinea 4;
5. Bahwa mengenai keberatan Tergugat/Pembanding pada poin 5 memorinya, yang mengatakan bahwa Amaq Mali sewaktu meninggal dunia hanya meninggalkan warisan berupa tanah seluas 27 are yang dihibahkan kepada Penggugat/Terbanding dan Muharip tersebut adalah tidak benar sama sekali, karena secara de facto bahwa almarhum Amaq Mali alias H. Abd. Hamid sewaktu meninggal dunia meninggalkan banyak harta warisan berupa tanah sawah, tanah kebun dan tanah pekarangan beserta rumah diatasnya, yang kesemuanya itu dikuasai dan dinikmati sendiri oleh para Tergugat/Pembanding dan pemberian hibah kepada Penggugat/Terbanding dan Muharip tersebut sebenarnya adalah merupakan tindakan pengamanan atau pencegahan yang bersifat prefentif dan Almarhum Amaq Mali kepada Penggugat/Terbanding dan Muharip agar tidak lagi meminta bagian warisan kepada para Tergugat/Pembanding, dan hal ini telah dipertegas oleh hampir semua saksi di depan persidangan Pengadilan Agama Giri Menang;

Karenanya dalil Tergugat/Pembanding tersebut adalah sangat tidak benar dan mengada-ada serta bertentangan dengan fakta hukum yang ada, karenanya dalil-dalil memori banding Tergugat/Pembanding tersebut harus ditolak untuk seluruhnya dan atau harus dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan segala hal yang telah terurai di atas, kiranya tidak berlebihan jika Penggugat/Terbanding menyimpulkan bahwa putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor : 76/Pdt.G/2000/PA.GM, tanggal 6 Desember 2000 adalah putusan yang sangat tepat, karena telah memenuhi rasa keadilan, kebenaran dan kepastian hukum;

Oleh karena itu, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Cq. Majelis Hakim Tinggi Agama untuk menguatkan putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor : 76/Pdt.G/2000/PA.GM, tanggal 6 Desember 2000;

Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram setelah mempelajari duduk perkaranya serta meneliti surat-surat dan bukti lainnya yang berhubungan dengan perkara ini secara seksama, mengambil kesimpulan sebagai berikut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Banding ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Perkara ini telah diputus oleh Pengadilan Agama Giri Menang dan terhadap putusan tersebut Tergugat/Pembanding merasa tidak puas dan mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Mataram dengan mengajukan keberatan-keberatannya sebagaimana tertera dalam memori bandingnya tanggal 5 Februari 2001 yang pada prinsipnya mengajukan tuntutan agar perkara ini dapat diperiksa ulang pada tingkat Banding dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Giri Menang tersebut, dan terhadap Memori Banding tersebut, Terhanding telah membantahnya sebagaimana tertera dalam kontra memori Banding tanggal 24 Februari 2001 yang pada prinsipnya menolak permohonan Banding-Pembanding dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Mataram agar menguatkan putusan Pengadilan Agama Giri Menang tersebut;

Menimbang, bahwa atas memori dan kontra memori tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa keberatan-keberatan Pembanding yang termuat dalam memori bandingnya, pada prinsipnya telah dikemukakan dalam proses pemeriksaan di tingkat Pertama dan sesuai pula tanggapan dan keberatan Terbanding yang telah membantahnya sebagaimana tertuang dalam kontra memorinya tersebut;
- Bahwa penilaian alat bukti yang diberikan oleh Pembanding, hakim banding tidak sependapat, karena telah dinilai secara benar oleh Yudex Factie ditingkat Pertama, penilaian alat bukti mana Hakim Banding setuju dan sependapat dengan penilaian Hakim Pertama;

Menimbang, bahwa tersebut di atas, Hakim Banding Pembanding tidak relevan dengan keberatan tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Hakim Pertama dalam putusannya, atas dasar apa yang telah dipertimbangkan didalamnya, adalah sudah tepat dan benar menjatuhkan putusan dan pertimbangan mana telah menjadi pertimbangan Hakim Banding dalam memutus perkara ini ditingkat Banding, oleh karenanya putusan tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Terbanding adalah pihak yang kalah maka sesuai pasal 192 (1) RBg patutlah dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara sesuai amar putusan;

Mengingat akan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menerima permohonan Banding Pembanding untuk diperiksa ditingkat Banding;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 76/Pdt.G/2000/PA.GM. tanggal 6 Desember 2000 M bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1421 H;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat Banding sebesar Rp. 105.500,- (Seratus lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang dijatuhkan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Sabtu tanggal 9 Juni 2001 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1422 H. oleh kami. Drs. Abd. Kadir Amri. SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. Nurdin Abubakar, SH. dan Drs. H. Mustami'uddin Ibrahim, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan H. Muhdin Ramli, SH. sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

ttd.

1. Drs. Nurdin Abubakar, SH.

ttd.

2. Drs. H Mustami'uddin Ibrahim, SH.

Hakim Ketua

ttd.

Drs. Abd Kadir Amri, SH.

Panitera,

ttd

H. Muhdin Ramli, SH.

Rincian biaya perkara :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi.	Rp. 75.000,-
3. Administrasi	Rp. 24.500,-

Jumlah Rp. 105.500,-

(Seratus lima ribu lima ratus rupiah)

PUTUSAN

Nomor : 76/Pdt.G/2000/PA.GM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah memeriksa dan menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Hibah antara :

SANUDIN BIN TALIM, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Karang Subagan, Desa Pahar, Pemenang Barat, Kecamatan Pembantu Pemenang, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

BERLAWANAN DENGAN

1. **MASDAH alias HAJIAH ZA'RAH BINTI H. ABD HAMID**;
2. **SIRI SUKTI BIN H. ABD KADIR**;
3. **SAEPUDIN BIN H. ABD KADIR**;
4. **SATAR BIN H. ABD KADIR**;

sama-sama bertempat tinggal di Karang Lebek Dusun Karang Subagan, Desa Pahar, Kecamatan Pembantu Pemenang, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah meneliti berkas-berkas perkara ini dan telah pula mendengar keterangan para pihak (Kuasanya) serta saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Agustus 2000 Nomor 32/SK/Pdt.G/2000/PA.GM memberikan kuasa kepada KAHARUDDIN, SH. Agama Islam, Pekerjaan Advokat dan Pengacara, alamat Jl. TGH. M. Rais Perempuan, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, terdaftar

di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 10 Oktober 1998 Nomor PTA.X/HK.03.6/786/1998, selanjutnya disebut KUASA PENGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat gugatan tertanggal 23 Agustus 2000 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang tanggal 28 Agustus 2000 Nomor 76/Pdt.G/2000/PA.GM dengan tambahan dan perubahan dimuka persidangan Kuasa Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah pertanian seluas ± 17 are yang terletak di Subak Bali, Dusun Karang Petak, Desa Pemenang Timur Kecamatan Pambantu Pemenang, Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas :
Sebelah Selatan : Amaq Masitah;
Sebelah Utara : Tanah Pecatu;
Sebelah Timur : Jalan Ke Bangsal;
Sebelah Barat : Sawah Muharip /Rumah Anwar;
yang untuk selanjutnya disebut sebagai TANAH SENGKETA;
2. Bahwa tanah sengketa tersebut Penggugat peroleh dan Hibah yang diberikan oleh paman Penggugat bernama AMAQ MALI alias H. ABDUL HAMID yang juga merupakan ayah kandung Tergugat I serta Kakek Tergugat II s/d IV pada sekitar ± 40 tahun yang lalu;
3. Bahwa tanah yang dihibahkan oleh almarhum Amaq Mali alias H. Abd Hamid tersebut sebenarnya seluas 27 are yang telah diberikan kepada dua orang, masing-masing kepada Penggugat seluas ± 17 are dan kepada Muharip seluas ± 10 are; Namun Muharip sendiri telah menjual tanah bagiannya seluas 10 are tersebut kepada beberapa orang dengan secara Kaplingan, diantaranya bernama Anwar pada sekitar tahun 1975, sedangkan Penggugat masih tetap menggarap sendiri tanah sengketa tersebut;
4. Bahwa oleh karena Penggugat adalah orang yang buta huruf dan sangat lugu serta tidak mengerti masalah surat menyurat, maka Penggugat belum merubah tanah sengketa tersebut keatasnama Penggugat walaupun sudah empat puluhan tahun Pengugat menerima hibah tersebut menguasai serta menikmati tanah sengketa tersebut tanpa ada gangguan dari pihak manapun sehingga sampai saat ini tanah sengketa tersebut masih atas nama Amaq Mali;
5. Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 1999 tiba-tiba para Tergugat merampas dan mengambil secara paksa tanah sengketa tersebut dari penguasaan Penggugat tanpa alasan yang jelas.
6. Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta kembali tanah sengketa tersebut kepada para Tergugat, namun para Tergugat tetap tidak mau menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat, sehingga akhirnya terpaksa Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Giri Menang dengan harapan agar mendapatkan penyelesaian secara Hukum.

7. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat dan untuk menjaga agar tanah sengketa tidak pindah tangankan oleh para Tergugat kepada pihak ketiga, maka mohon agar terhadap tanah sengketa tersebut diletakkan Sita Jaminan (SC) terlebih dahulu;

Bahwa berdasarkan segala hal yang telah terurai diatas, maka Giri Menang Cq. Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum bahwa hibah yang telah diberikan oleh AMAQ MALI alias H. ABD HAMID kepada Penggugat atas tanah sengketa adalah syah menurut hukum;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa merupakan hak milik Penggugat;
4. Menyatakan hukum perbuatan para Tergugat yang telah merampas dan menguasai tanah sengketa dari tangan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum para Tergugat dan siapa saja yang menguasai tanah sengketa untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun, dan bila perlu dengan bantuan Aparat Keamanan;
6. Menyatakan syah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan;
7. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya Perkara.

SUBSIDER :

Dan atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum :

Menimbang, bahwa Tergugat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 September 2000 Nomor : 34/SK/Pdt.g/2000/PA.GM. memberi kuasa kepada : LALU MURTAJAL, SH., Agama Islam, Pekerjaan Pengacara Praktek Alamat Kebun Orong Dusun Baru Kediri Lombok Barat, terdaftar di Kepaniteraan PTA. Mataram pada tanggal 19 September 2000 Nomor : PTA. X/HK.03.6/431/2000 selanjutnya disebut Kuasa Tergugat;

Menimbang, pada hari persidangan perkara ini baik kuasa Penggugat manapun kuasa Tergugat telah hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya menghadirkan kedua pihak berperkara namun tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis sebagaimana suratnya tertanggal 04 Oktober 2000 dengan perubahan olehnya dimuka persidangan yang pada pokoknya disimpulkan berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat Kabur, karena Penggugat dalam gugatannya telah menjadikan orang yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah sengketa sebagai para pihak yaitu Tergugat IV (SATAR bin HAJI HAMID), karena walaupun Tergugat IV seayah dengan Tergugat II dan III namun Ibu kandungnya berbeda dimana Ibu kandung Tergugat III dan IV yaitu Tergugat I yaitu MASDAH alias HAJJAH ZA'RAH binti HAJI ABD. HAMID sedangkan Tergugat IV orang lain, dimana tanah yang disengketakan adalah peninggalan orang tua Tergugat I;
2. Bahwa tidak benar alasan Penggugat poin 1 yang menyatakan telah menerima hibah dari ayah kandung Tergugat I (AM AQ MALI alias HAJI ABD. HAMID) sekitar $\pm$ 40 tahun yang lalu karena sepanjang pengetahuan Tergugat, AM AQ MALI alias HAJI ABD. HAMID dalam hidupnya tidak pernah menghibahkan, memberikan atau berjanji untuk memberikan tanah sengketa kepada siapapun juga termasuk kepada Penggugat dan tanah sengketa dikerjakan sendiri, dikuasai dan dinikmati hasilnya sendiri oleh AM AQ MALI sampai dia meninggal dunia pada tahun 1982, dan setelah hari kesembilan dari meninggalnya AM AQ MALI, Penggugat baru menguasai tanah sengketa secara paksa;
3. Bahwa tidak benar alasan Penggugat yang menyatakan tanah sengketa diberikan kepada 2 orang yaitu Penggugat dan MUHARIP dan MUHARIP telah menjual bagiannya secara kaplingan kepada beberapa orang pada tahun 1975, karena mana mungkin tanah sengketa akan dikuasai oleh Penggugat dan MUHARIP sementara pewaris AM AQ MALI masih hidup dan perlu juga para Tergugat jelaskan disini bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyelesaikan perkara ini dikantor Kepala Desa, Pemenangan Timur pada tahun 1997, dimana dihadapan Penghulu Desa dan Tokoh-tokoh Agama dan Masyarakat, Penggugat mengakui dari tahun 1982 setelah 9 hari meninggalnya AM AQ MALI, jadi akan tidak masuk di akal tanah sengketa telah dijual secara Kaplingan oleh orang lain sementara tanah itu masih dikuasai oleh pemiliknya sendiri;
4. Bahwa tidak benar alasan Penggugat yang menyatakan telah menerima hibah dan menguasai tanah sengketa selama 40 tahun tanpa ada gangguan dari pihak manapun karena yang adalah Penggugat menguasai tanah sengketa tanpa ada sejak 1982, setelah hari ke sembilan hari meninggalnya AM AQ MALI, dan sudah pantas dan patut pula menurut hukum kalau tanah sengketa yang merupakan harta warisan dari kakek dan ayah para Tergugat ambil lagi dari Penggugat, dan ini pulalah yang kami lakukan pada tahun 1997 melalui Kantor Kepala Desa Pemenang Timur dan sejak itulah tanah sengketa berada pada penguasaan Tergugat 1, 2, 3;

5. Bahwa tidak benar alasan Penggugat poin 5 yang menyatakan pada pertengahan tahun 1999 para Tergugat merampas dan mengambil secara paksa tanah sengketa dari tangan Penggugat, karena tanah sengketa Tergugat ambil setelah melakukan tuntutan melalui Kantor Desa Pemenang Timur, kalau Penggugat menuduh Tergugat merampas tanah sengketa seharusnya perkara ini dilaporkan ke polisi bukannya ke Pengadilan Agama;
6. Bahwa dalil gugatan poin 6 tidak Penggugat tanggapi karena bukan merupakan alasan hukum;
7. Bahwa permohonan Penggugat untuk meletakkan Sita Jaminan tidak mendasar karena tanah sengketa merupakan warisan peninggalan ayah dan kakek para Tergugat dan Para Tergugat tidak sekali-kali mempunyai hasrat untuk mengalihkan kepada siapapun;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, para Tergugat mohon perkara ini diputuskan sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut Kuasa Penggugatlah menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan, sedang kuasa tergugat menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat telah mengajukan empat (4) orang saksi yang telah memberikan keseksian di bawah sumpahnya pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

- I. MUJARIP BIN MUJARIP, umur ± 75 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, Alamat Dusun Karang Petak, Desa Pemenang Timur Kecamatan Pemenang, Lombok Barat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat, maupun Amaq Mali karena ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi tanah sengketa yakni tanah di dusun Karang Petak luas 17 are (2 Petak) dengan batas-batas :
 - Sebelah Selatan : Amaq Mali
 - Sebelah Utara : Tanah Gede Pengos
 - Sebelah Barat : Jalan
 - Sebelah Timur : Tanah Anwar
 - Bahwa tanah tersebut berasal dari Amaq Mali dan selain tanah tersebut Amaq Mali masih punya lain baik sawah maupun kebun;

- Bahwa tanah sengketa telah dihibahkan Amaq Mali kepada Sanudin pada jaman Sukarno tapi saksi lupa tahunnya;
- Bahwa pemberian tersebut dilakukan di Brugak Amaq Mali, yang dihadiri dan disaksikan Kepala Desa (ABD. SAKMAH), Penghulu (H. MUKHTAR), dan Klianng (ABD. MURAD);
- Bahwa saksi mendengar Amaq Mali menyatakan memberikan tanah tersebut kepada Sanudin dengan Ikhlas dengan syarat Sanudin tidak menggugat tanah Amaq Mali lainnya.
- Bahwa tanah tersebut semula 3 petak, 2 petak di hibahkan pada Sanudin dan 1 petak (± 7 are) dihibahkan kepada saksi;
- Bahwa sejak pemberian tersebut AMAQ MALI tidak pernah mencabut dan tidak ada yang keberatan atas pemberian tersebut;
- Bahwa tanah 1 petak yang saksi kuasai telah saksi jual kepada Amaq Mesitah 3,5 dan pada Anwar 3,5;
- Bahwa saksi bertemu ± 9 kali dimana Masdah marah-marah kepada saksi dan menyatakan ia tidak minta tanah kepada saksi tetapi kepada Sanudin;
- Bahwa pemberian tersebut tidak dibulatkan surat meskipun dihadiri Kepala Desa;
- Bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai Siri Sukti dan Saefuddin;

II. MAS'UD bin MUHALIL, Umur ± 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Karang Lebah, Desa Pemenang Timur, Kecamatan Pemenang, Lombok Barat;

- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak ada hubungan Keluarga;
- Bahwa saksi tahu Amaq Mali, punya anak bernama Masdah, sedang Penggugat adalah Saudara Amaq Mali;
- Bahwa saksi tahu sengketa yaitu terletak di Karang Petak Pemenang, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Pecatu

Sebelah Selatan : Amaq Masdah/Abd Hurdi

Sebelah Barat : Jalan

Sebelah Timur : Tanah Anwar

- Bahwa tanah tersebut seluas ± 17 are dan berasal dari Amaq Mali;
- Bahwa tanah tersebut dikuasai Sanudin sejak Jaman Sukarno;
- Bahwa Masdah pernah meminta tanah tersebut dari Sanudin tapi Sanudin tidak mau karena Sanudin sudah memberi Masdah sejak tahun 1992 tersebut dikembalikan tetapi tidak jadi;

- Bahwa saksi mendengar sendiri ucapan Masdah ketika meminta uang belanja karena Masdah tahu tanah tersebut telah dihibahkan kepada Sanudi dan Muharip;
- Bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai Siri Sukti dan Saefuddin;

III. ANWAR BIN MUR NUR, Umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Karang Petak, Desa Pemenang Timur, Kecamatan Pemenang, Lombok Barat;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Istri Saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa tersebut karena saksi pernah menyapa tanah tersebut dari Sanudin 5 tahun yang lalu, dan tanah sisa tersebut telah saksi beli dari Muharip;
- Bahwa tanah tersebut milik Sanudin dan Masdah tuntutan tersebut saksi sewa;
- Bahwa saksi berani beli dari Muharip serta menyewa kepada Sanudin karena Muharip cerita tanah tersebut telah dihibahkan Amaq Mali, dan Masdah tidak keberatan;
- Bahwa sewaktu Amaq Mali hidup tanah tersebut digarap Masdah dan setelah Amaq Mali meninggal tetap dikuasai Masdah;
- Bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai Satar;

IV. INAQ SAMINAH BINTI A. ALPIAH, Umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Karang Petak, Desa Pemenang Timur, Kecamatan Pemenang, Lombok Barat;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat maupun Amaq Mali, karena masih ada hubungan keluarga jauh;
- Bahwa Amaq Mali telah meninggal dunia dengan meninggalkan satu orang anak Perempuan yaitu Masdah;
- Bahwa Amaq Mali punya tanah di Karang Petak Pemenang, tanah tersebut telah dihibahkan kepada Sanudin dan Muharip;
- Bahwa pemberian tersebut berlangsung di Brugak Amaq Mali dengan dihadiri A. Fatimah, H. Anwar, A. Murad, A. Sakmah, dan H. Mukhtar;
- Bahwa saksi tahu karena saksi hadir dan ketika itu saksi sengaja dipanggil untuk memasak buat orang-orang yang menyaksikan hibah tersebut;
- Bahwa saksi mendengar sendiri ucapan Amaq Mali menghibahkan tanah tersebut kepada Sanudin;
- Bahwa pada waktu itu Masdah juga hadir dan tidak keberatan;

- Bahwa setelah peristiwa tersebut saksi tidak tahu apakah langsung dikerjakan Sanudin atau tidak tahu apakah dibuat surat atau tidak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat membenarkan kecuali kesaksian saksi Anwar sepanjang menyangkut penguasaan Masdah, sedang kuasa Tergugat menyatakan akan memberikan tanggapan dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi Materai, yaitu :

1. Foto Copy SPPT, PBB atas nama Amaq Mali tertanggal 01 Januari 2000 selanjutnya ditandai T.1;
2. Foto Copy Surat Keterangan Warisan tertanggal 14 Januari 1998 tandai T.2
3. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 12 September 1997 ditandai T.3;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberi kesaksian di bawah sumpah serta satu orang tanpa sumpah yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

- I. H. KHALID BIN MQ. RAMIDAH, Umur ± 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Panghulu, Alamat Desa Pemenang Timur Kec. Pemenang, Lombok Barat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat maupun Amaq Mali;
 - Bahwa Amaq Mali meninggal dan saksi ikut prosesi pemakamannya;
 - Bahwa saksi pernah ikut mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ±4 tahun yang lalu karena pada permasalahan atas tanah sengketa;
 - Bahwa yang hadir pada waktu itu antara lain Kepala Desa dan Kepala Dusun, inisiatif pergaulan dari Kepala Dusun karena dikhawatirkan terjadi bentrok;
 - Bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;
 - Bahwa waktu itu saksi bertanya kepada Sanudin apakah ada saksi hibah, dijawab sudah tidak ada;
 - Bahwa upaya perdamaian tersebut dibuatkan berita acara tetapi Penggugat tidak ikut tanda tangan;
- II. IDRUS BIN H. MUKHTAR, Umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Pemenang Timur, Kecamatan Pemenang, Lombok Barat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta Amaq Mali;
 - Bahwa Amaq Mali meninggal pada tahun 1982;

- Bahwa saksi tahu tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi pernah menyewa tahunan tanah tersebut kepada Masdah antara tahun 1967 sampai dengan 1971 2 petak;
- Bahwa saksi menyewa kepada Masdah karena ia satu-satunya anak Amaq Mali;
- Bahwa Amaq Mali tidak keberatan pada waktu saksi menyewa tanah tersebut;
- Bahwa tanah yang satu petak lagi digarap Amaq Masitah;
- Bahwa Amaq Mali tidak satu rumah dengan Masdah akan tetapi Amaq Mali meninggal di rumah Masdah;
- Bahwa setelah Amaq Mali meninggal, tanah tersebut digarap oleh Sanudin dan Muharip;
- Bahwa selain tanah sengketa Amaq Mali juga punya tanah di Sire, tetapi telah dihibahkan kepada Masdah;

III. **SANUDIN BIN AMAQ SANUDIN**, Umur ± 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Karang Pansor, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Lombok Barat;

- Bahwa saksi kenal Penggugat, Tergugat maupun Amaq Mali;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa karena saksi pernah membeli tahunan seluas ± 10 are (1 petak) yaitu tanah sebelah Timur, selama 3 tahun dari Masdah;
- Bahwa ketika saksi beli tahunan, Amaq Mali masih hidup;
- Bahwa setelah selesai kontrak saksi mengembalikan kepada Masdah;
- Bahwa tanah yang dua petak saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan Sanudin dan tidak pernah dengar adanya hibah;
- Bahwa Amaq Mali semula tinggal di Sire akan tetapi meninggalnya di rumah Masdah;
- Bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai Siri Sukti dan Saefuddin;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Tergugat membenarkan sedangkan Kuasa Penggugat menolak;

IV. **RIDWAN BIN MUSTAFA**, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Kepala Desa Pemenang Timur, Alamat Pemenang Timur, Kecamatan Pemenang Lombok Barat, memberi keterangan tanpa disumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hanya menjelaskan tentang upaya perdamaian di Desa;

- Bahwa awalnya ada laporan tentang masalah tanah sengketa yang dikuasai Sanudin;
- Bahwa kemudian diupayakan perdamaian, dan ketika Sanudin diminta bukti ternyata tidak ada sehingga dikembalikan untuk dibagi waris;
- Bahwa upaya perdamaian tersebut dibuat berita acara sehingga kemudian, akan tetapi Sanudin tidak ikut mendatangni atau menyetujui berita acara tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mengadakan pemeriksaan setempat pada tanggal 6 Nopember 2000;

Menimbang, bahwa terhadap tanah tersebut telah pula diletakkan Sita Jaminan pada tanggal 6 Nopember 2000;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya sesuai surat tertanggal 22 Nopember 2000, sedang kuasa Tergugat tidak hadir sehingga Tergugat II Prinsipal menyampaikan keberatan yang pada pokoknya menolak Muharip sebagai penerima hibah menjadi saksi;

Menimbang, untuk meringkas uraian Putusan ini ditunjuk hal ikwal sebagai mana Berita acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat maupun jawaban Tergugat adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat telah hadir dipersidangan dan kehadirannya telah ternyata didasarkan atas surat kuasa yang khusus untuk itu;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua pihak berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang pertama-tama, Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat memiliki tanah seluas 17 are yang terletak di Subak Bali Dusun Karang Petak Pemenang dengan batas-batas seperti tersebut dalam gugatan, diperoleh Penggugat atas dasar hibah dari Amaq Mali (Papan Penggugat) tanah tersebut telah diambil Para Tergugat tanpa alasan yang jelas atas dasar itu Penggugat mohon agar hibah tersebut syah menurut hukum serta menghukum Tergugat menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah adanya hibah tersebut dengan dalil bahwa Amaq Mali alias H. Abdul Hamid tidak pernah menghibahkan atau berjanji memberikan kepada siapapun termasuk kepada Penggugat dan tanah tersebut tetap dikuasai serta dinikmati sendiri hasilnya oleh Amaq Mali

sampai ia meninggal tahun 1982, tanah tersebut baru dikuasai Penggugat setelah hari kesembilan kematian Amaq Mali. Bahwa oleh karena tanah tersebut merupakan harta warisan Ayah/Kakek Tergugat 1 sampai dengan 3 maka wajar para Tergugat mengambil alih tanah tersebut dari Penggugat. Atas dasar itu Tergugat mohon gugatan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek perkara ini adalah tanah pertanian seluas ± 17 are yang terletak di Subak Bali Dusun Karang Petak Pemenang Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan sidang pemeriksaan setempat ternyata tanah yang ditujuk kedua pihak adalah sama, sehingga adanya perbedaan penyebutan batas sebelah selatan tidak menjadi permasalahan hukum. Oleh karena itu pula batas-batas tanah sengketa dalam putusan ini resmi berita acara pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat prinsipal tentang obyek perkara hanya 17 are, dan seharusnya 27 are yakni termasuk tanah yang berdasarkan pemeriksaan setempat dikuasai oleh Anwar dan Khaerani, tidak dapat dipertimbangan dan harus dikesampingkan karena tanah yang digugat hanya seluas 17 are yang memang dikuasai Tergugat.

Menimbang, bahwa tentang asal usul tanah sengketa sebagai milik Amaq Mali alias Abdul Hamid telah tidak dipersengketakan para pihak berperkara sehingga sepanjang menyangkut hal tersebut telah menjadi fakta tetap;

Bahwa yang dipersengketakan para pihak dan oleh karena itu menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah : Apakah benar Amaq Mali telah menghibahkan tanah sengketa kepada Penggugat? Penggugat mendalilkan tanah tersebut telah dihibahkan kepada Penggugat sedangkan Tergugat membantah adanya hibah;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat dibantah maka pembuktian dalam perkara ini dibebankan kepada kedua pihak dengan ketentuan pembuktian pertama-tama dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti Tergugat (bukti T.1. sampai dengan T.3) telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai, usaha telah memenuhi syarat normal alat bukti surat. Demikian juga saksi Penggugat dan saksi Tergugat kecuali saksi Tergugat bernama Ridwan bin Mustafa (saksi IV) oleh karena telah di sumpah, maka telah memenuhi syarat formal pembuktian saksi (Vide pasal 175 Rbg. pasal 1911 KUH. Perdata) adapun saksi disumpah maka tidak merupakan alat bukti saksi (vide pasal 1911 KUH. Perdata jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1468 K/Sip/1975 tertanggal 15 Juli 1976;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan pokok permasalahan diatas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sanggahan Tergugat tentang formal gugatan sebagaimana tersebut pada angka 1 jawaban yang pada pokoknya mendalilkan gugatan kabur dengan alasan dalam gugatan Penggugat telah mengikuti sertakan Tergugat 4 yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah sengketa;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama dalil gugatan Penggugat, ternyata dari Penggugat yang menyangkut hubungan hukum Tergugat 4 dengan tanah sengketa adalah karena ikut menguasai tanah sengketa (vide : angka 5 gugatan), bukan karena hubungan keahlian warisan Tergugat 4 dengan Tergugat lainnya atau pun Amaq Mali, sehingga adalah beralasan Tergugat 4 dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini. Ataupun ternyata tidak terbukti Tergugat 4 turut menguasai obyek gugatan, dan tidak mempunyai kepentingan atas tanah sengketa tidak berakibat gugatan menjadi kabur, Atas dasar itu sangahan tersebut tidak beralasan dan oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang selanjutnya, bahwa setelah meneliti dan mempelajari bukti-bukti para pihak, terhadap pokok permasalahan diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi Penggugat bernama Inaq Saminah binti Amoaq Alfiah dan Muharip bin Amaq Muharip yang dibawah sumpahnya menyatakan mendengar langsung ucapan Amaq Mali dihadapan Amaq Sakmah, H. Mukhtar dan Amaq Murad di Brugak Amaq Mali, dimana kesaksian tersebut satu sama lain saling mendukung dan bersesuaian sehingga dapat diterima (vide pasal 307 Rbg. pasal 1906 KUH. Perdata), terbukti semasa hidupnya Amaq Mali alias H. Abdul Hamid telah menghibahkan tanah miliknya yang terletak di Subak Bali Dusun Karang Petak Desa Pemenang Timur, Lombok Barat luas $\pm 0,27$ Ha. kepada Sanudin 2 petak (± 17 are) dan kepada Muharip 1 petak (± 10 are);

Menimbang, bahwa keberata Tergugat terhadap Muharip sebagai saksi adalah tidak beralasan hukum meskipun Muharip juga menerima hibah ± 10 are dari Amaq Mali bukan berarti secara hukum tidak boleh dan atau dilarang menjadi saksi dalam perkara ini, mengingat :

1. Berdasarkan ketentuan pasal 165 Rbg. yang dapat didengar sebagai saksi adalah pihak ketiga dan bukan salah satu pihak berperkara.

Bahwa meskipun saksi Muharip juga menerima hibah ± 10 are dari Amaq Mali, akan tetapi oleh karena tanah tersebut tidak merupakan obyek perkara ini, maka Muharip adalah pihak ketiga dalam perkara ini dan bukan pihak;

2. Berdasarkan ketentuan pasal 172 ayat 1 jo. pasal 1910 KUH. Perdata, yang tidak boleh menjadi saksi adalah anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus dari salah satu pihak;

Bahwa ternyata Muharip bukan keluarga sedarah atau semenda menurut keturunan lurus dari Penggugat sehingga oleh karena itu tidak terhalang menjadi saksi;

Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut, keberatan Tergugat terhadap Muharip sebagai saksi patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa bantahan Tergugat tentang adanya hibah dengan dalil Amaq Mali alias H. Abdul Hamid dalam hidupnya tidak pernah menghibahkan, memberikan

atau berjanji untuk memberi tanah sengketa kepada siapapun termasuk Penggugat dan tanah sengketa dikerjakan sendiri, dikuasai dan dinikmati sendiri hasilnya oleh Amaq Mali sampai ia meninggal pada tahun 1982 tidak beralasan hukum karena tidak didukung bukti-bukti yang sah dan sempurna, atau setidaknya tidak dapat melemahkan bukti Penggugat diatas;

Menimbang, bahwa bukti Tergugat yang ditandai T.1 berupa Foto Copy SPPT, PBB atas nama Amaq Mali tertanggal 01 Januari 2000; hanyalah bukti atas nama wajib pajak tahun 2000 sehingga tidak dapat dijadikan dasar bahwa tanah sengketa tetap dikerjakan dan dikuasai Amaq Mali sampai ia meninggal dan meskipun tanah tersebut masih tetap tercatat atas nama wajib pajak Amaq Mali tidak dapat melemahkan adanya hibah karena mutasi atas nama bukan merupakan syarat syahnya hibah;

Sedang, bukti Tergugat yang ditandai T.2 yakni Foto Copy surat keterangan warisan tertanggal 14 Januari 1998 adalah pernyataan sepihak para Tergugat tentang tanah sengketa, hal mana tidak mengikat kepada Penggugat;

Demikian juga bukti T.3 yang Foto Copy berita acara pemeriksaan tertanggal 12 September 1997, adalah pernyataan yang dibuat secara sepihak oleh Kepala Desa Pemenang Timur tanpa persetujuan Penggugat, sehingga tidak mengikat bagi Penggugat oleh karena itu tidak dapat melemahkan bukti Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat bernama H. Khalid bin Mq. Ramidan dan Ridwan bin Mustafa, hanyalah menyangkut adanya upaya perdamaian terhadap permasalahan tanah sengketa yang dilakukan di Desa sebagaimana bukti T.3 oleh karena tidak tercapai perdamaian, maka tidak mengikat secara hukum sehingga tidak dapat melemahkan bukti Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun saksi Tergugat bernama Idrus bin H. Mukhtar dan Murudin bin Amaq Murudin yang dibawah sumpahnya pada pokoknya menyatakan pernah menyewa dan membeli tahunan tanah Amaq Mali tersebut dari Masdah tidak memiliki nilai pembuktian atas dalil Tergugat karena kesaksian tersebut bertentangan dengan dalil Tergugat yang menyatakan tanah tersebut dikerjakan sendiri dan dinikmati sendiri hasilnya oleh Amaq Mali sampai ia meninggal, hal ini sesuai dalam Kitab : *اعانة الله لبيّن* .ع. Juz IV halaman 204 yang berbunyi :

وتلغو الى قوله - كشتهادة خلفت الدعوى

Artinya : Diabaikan/tidak diterima kesaksian yang menyalahi dalil;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya hibah dan AMAQ MALI kepada SANUDIN dan tidak ternyata adanya cacat baik yang menyangkut rukun dan syarat hibah, maka Majelis Hakim berpendapat hibah tersebut adalah sah menurut hukum, oleh karena itu pula petitum gugatan Penggugat sepanjang menyangkut keabsahan hibah maupun petitum Cordermnator patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa adapun Petitum 3 dan 4 gugatan, oleh karena perkara ini bukan menyangkut sengketa hak/atau perkara tuntutan ganti rugi, maka petitum tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagian dan menerima selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dipihak yang kalah maka biaya perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, ibarat dalam Kitab : *فتحة على منجد لأربعة* Juz III halaman 292 berbunyi :

الهبة حملك جائز التصرف بالمال معلوما لا تغدر على موجودا مقدر
نسبية غير واجب في هذه الحياة عوض

Artinya : Hibah adalah pemindahan hak milik yang merupakan sewaktu transaksi yang diperbolehkan atas harta yang telah jelas dikenal wujudnya, dapat diserahkan dan penyerahan tersebut merupakan penyerahan yang tidak wajib dan dilakukan semasa yang menghibah masih hidup tanpa imbalan apapun;

Mengingat ibarat dalam Kitab : *مفتى والشرح الكبير* Juz VI halaman 250 yang berbunyi :

إذا مات الواهب خام وارثه مقامه في القبض

Artinya : Apabila penghibah meninggal, maka ahli warislah yang bertindak menyerahkan kepada yang diberi;

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum sah hibah yang dilakukan A. MALI alias H. ABDUL HAMID kepada Penggugat (SANUDIN) atas tanah sengketa;
3. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah sengketa tersebut untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan bila perlu dengan bantuan aparat keamanan;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan atas tanah tersebut;

5. Tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 730.500,- (tujuh ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2000 bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1421 H. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Giri Menang dengan susunan H. MUHAMMAD HA. RAHMAH, SH Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Giri Menang sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs. WALJON SIAHAAN, SH dan Drs. NURKAMAH sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh LALU MURTAJAL, SH sebagai Panitera Pengganti Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan diluar hadirnya Kuasa Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a

ttd.

ttd.

Drs. Waljon Siahaan, SH.

H. Muhammad HA. Rahmah, SH.

ttd.

Drs. Nurkamah

Panitera Pengganti.

ttd.

Lalu Mutajal, SH.

Perincian biaya Perkara :

1. Kas Negara	Rp. 26.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. A P K	Rp. 50.000,-
4. Panggilan Penggugat	Rp. 15.000,-
5. Panggilan Tergugat	Rp. 72.000,-
6. Sita Jaminan	Rp. 500.000,-
7. Sumpah	Rp. 10.000,-
8. Redaksi	Rp. 1.500,-
9. Materai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 730.500,-

(Tujuh ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah)